

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD**

**JULIEN HUMAPI
MARTHA OGOTAN
ALDEN LALOMA**

EMAIL : julien30humapi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand how the role of community empowerment institutions (LPM) in the village of Salibabu District Salibabu Talaud Island.

The research used qualitative method. 10 respondents from Salibabu Village Head, Section Head of Village Development of Salibabu Village, Chairman and one Board member/member of BPD, Chairman and one LPM management, And two members of the village community. Data collection with interview technique; While data analysis using qualitative analysis technique of interactive model from Miles and Huberman.

Based on the results of research drawn conclusions: (1) LPM does not play an active role in development planning in the village. LPM is not actively participating in village planning (musrebang) planning meetings to develop and establish a Medium Term Development Plan for Villages and Annual Development Plans or so-called Village Government Work Plans (RKPD). (2) LPM has little active role in the implementation of village development. LPM is not actively involved in the implementation of village development programs. (3) LPM has little role as a forum for participation of villagers in village development. LPM is not actively accommodating, channeling and fighting for the aspirations on the village community in rural development, and not actively encouraging and mobilizing the participation and self-help of the village community.

Based on the conclusions of the research results, suggestions can be put forward: (1) LPM should continue to be encouraged to participate actively in assisting village government in village development planning and implementation. Therefore, LPM must be given allowances or incentives. (2) LPM should continue to be encouraged to take an active role in the implementation activities of village development programs, by providing operational costs. (3) LPM should continue to be empowered to take an active role as a container for aspirate suppliers, and mobilize community participation in village development. For that, LPM should be given a proportional role in the deliberations of village development planning and decision-making of village development programs.

Keywords: *Role of LPM, Rural Development*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2015 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tersebut jelas menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga

kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa; dan memiliki

semangat dan komitmen yang kuat/tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPM dengan sebaik-baiknya. Selain itu LPM harus didukung dengan dana biaya operasional yang cukup, serta adanya komitmen dari pemerintah desa setempat untuk memberdayakan LPM berperan dalam pembangunan desa.

Dari pengamatan yang dilakukan di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, ada beberapa fenomena yang dapat mengindikasikan belum maksimalnya peranan LPM dalam pembangunan desa, yaitu : (1) LPM belum banyak berperandalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di desa. (2) LPM juga belum banyak berperan dalam pelaksanaan rencana program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa tersebut. (3) LPM belum banyak berperan dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desadalam pembangunan desa, seperti dalam memberikan penerangan atau penjelasan kepada warga desa tentang program yang akan dilaksanakan, memberi persuasi atau ajakan dan dorongan kepada warga desa untuk ikut serta berparan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan (oleh Abid Muhtarom, Universitas Islam Lamongan,2016). Penelitian ini berkesimpulan: (a) Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa. (b)

Untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat. Namun ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalankan guna meningkatkan pembangunan. (sumber : Volume I No.3, Oktober, 2016

2. Peranan LPM dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu : Studi diKecamatan Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa (oleh Mathias Fandy Setiawan, Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nasional Makassar, 2011). Penelitian ini berkesimpulan : (1) Peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto telah mengatasi permasalahan dengan baik, LPMD selaku perangkat desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat, dan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.
3. Judul Penelitian : Peranan LPM Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam (oleh : Firana,Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja AliHaji Tanjung Pinang, 2014). Penelitian ini berkesimpulan : (1) Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPM Kelurahan Karas bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. (2) Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator sudah

berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM Kelurahan untuk masyarakat. (3) Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Karas dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat. (4) Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut.

B. Konsep Peranan

Menurut Levinson (Abdulsyani, 2002) bahwa peranan (*role*) itu mencakup tiga hal yaitu :Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tepat seseorang dalam masyarakat atau organisasi. Kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat atau organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

C. Konsep Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Michael Todaro (dalam Bryant & White, terjemahan, 2002), menyebutkan pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi system ekonomi dan system social secara keseluruhan.

Dwipayana, dkk (2003), secara rinci menyebutkan tujuan pembangunan desa meliputi : (1) tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di desa dalam rangka mengurangi kemiskinan di desa; (2) tujuan sosial dan budaya, yaitu pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan peningkatan kualitas hidup dari masyarakat desa; (3) tujuan demografis, yaitu meningkatkan potensi sumberdaya alam, dan tingkat pendapatan penduduk per kapita; dan (4) tujuan politis, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

D. Pendekatan

Dalam Pembangunan Desa

Menurut Azam Awang (2010), terdapat tiga model/pendekatan pembangunan desa, yaitu : (1) Model/pendekatan “*community development*” atau pembangunan masyarakat. (2) Model/pendekatan “partisipasi masyarakat dalam pembangunan”, yang mulai berkembang pada tahun 1970-an akibat gagalnya model “*trickle down*”, guna pemerataan hasil pembangunan.(3) Model/pendekatan “desentralisasi”, yaitu pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk melaksanakan program-program pembangunan yang direncanakan.

Dihubungkan dengan konsep partisipasi, Ohama (2000) mengklasifikasi berbagai model/pendekatan pembangunan desa dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Pendekatan otoritarian.
 - b. Pendekatan Tokenisme.
 - c. Pendekatan Partisipatif.
3. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Nelson (*dalam* Bryant dan White (terjemahan, 2002) mengemukakan, dalam rangka pembangunan terdapat dua jenis partisipasi, yaitu : (1) partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu kelompok, yang disebut partisipasi horizontal; dan (2) partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat sebagai keseluruhan dengan pemerintah, yang disebut partisipasi vertikal.

Menurut Cohen dan Uphoff (*dalam* Syamsi, 2002), bahwa terdapat sembilan tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut : (1) Partisipasi sukarela dengan inisiatif dari bawah; (2) Partisipasi dengan imbalan yang inisiatifnya datang dari bawah; (3) Partisipasi desakan atau paksaan (infosed) dengan inisiatif dari bawah; (4) Partisipasi sukarela (voluntered) dengan inisiatif datang dari atas; (5) Partisipasi dengan imbalan (reward) dengan inisiatif dari atas; (6) Partisipasi paksaan dengan inisiatif dari atas; (7) Partisipasi sukarela dengan inisiatif bersama (though shred initiative); (8) Partisipasi imbalan dengan inisiatif bersama; dan (9) Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama dari atas dan dari bawah.

E. Peranan LPM Dalam Pembangunan Desa

Landasan hukum dari peran LPM dalam pembangunan desa yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada pasal 94, yang menyebutkan :

- (1) Desa memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada (rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat) dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa;
- (3) Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Moleong (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peranan LPM dalam pembangunan desa, yaitu meliputi : (1) peranan membantu pemerintah desa dalam merencanakan atau menyusun rencana pembangunan desa; (2) peranan membantu pemerintah desa dalam

melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah direncanakan/ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan (3) peranan sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi serta penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang berkompeten di desa, dan yang memiliki informasi tentang peranan LPM dalam pembangunan desa, yaitu Jumlah seluruh informan dalam penelitian sebanyak 10 orang dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa atau Sekretaris Desa: 1 orang
 - 2) Kasie Pembangunan Desa: 1 orang
 - 3) Ketua/Anggota LPM: 2 orang;
 - 4) Ketua /Anggota BPD : 2 orang;
 - 5) Tokoh Masyarakat/Agama/Adat : 2 orang
 - 6) Anggota/Warga Masyarakat : 2 orang;
- Jumlah: 10 Orang

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut digunakan dengan pertimbangan : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini bertujuan menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan respondendan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2009).

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubermann (dalam Rohidi dan Moejarto, 2002) bahwa analisis kualitatif model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan

ke reduksi data, penyajian data dan berakhir pada penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Salibabu merupakan salah satu dari enam desa dalam wilayah kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Salibabu merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Lirung berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 105 Tahun 2004 yang pengresmiannya dilaksanakan pada tanggal 04 November 2004. Kecamatan Salibabu terdiri dari 6 (enam) Desa yaitu Desa Bitunuris Utara, Desa Bitunuris Selatan, Desa Dalam, Desa Salibabu, Desa Salibabu Utara dan Desa BalangDesa Salibabu mempunyai luas wilayah 3,61 Km². Luas Desa Salibabu tersebut adalah sebesar 12,89% dari luas wilayah Kecamatan Salibabu. Jumlah penduduk Kecamatan Salibabu sampai dengan bulan Desember 2016 yaitu sebanyak 6.280 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.178 jiwa atau 50,61% dan perempuan sebanyak 3.102 jiwa atau 49,39%. Dari jumlah penduduk kecamatan Salibabu tersebut sebesar 17,6% atau 1.105 jiwa berada di Desa Salibabu.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Wawancara

Untuk mengungkap bagaimana peranan LPM dalam pembangunan desa dilihat dari tiga tugas dan fungsi LPM tersebut, maka dengan teknik pengambilan informan "snowball" dan "triangulasi" berhasil diwawancarai sebanyak 10 orang sebagai informan. Hasil reduksi atas data wawancara dengan para informan tersebut disajikan berikut ini.

1. Informan "Kepala Desa Salibabu" : Para pengurusnya banyak yang tidak aktif bertugas. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, LPM juga kurang berperan menyalurkan dan

- memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena para pengurus banyak tidak aktif mengikuti rapat/musyawarah.
2. Informan “Kasi Pembangunan Desa Salibabu” : (1) Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sekarang ini bahwa rancangan RPJMD dan RKPD itu harus disusun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa untuk menetapkan prioritas, program dan kegiatan pembangunan desa. Karena itu setiap ada musyawarah perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJMD dan RKPD), LPM diundang, dan dalam Tim 11 penyusunan RPJMD dan RKPD itu ketua LPM merupakan sekretaris Tim 11. (2) Sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas ikutserta menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maka LPM seharusnya berperan aktif membantu pemerintah desa merealisasikan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa; akan tetapi kenyataan selama ini para pengurus LPM tidak lagi aktif bertugas sehingga peran yang diharapkan dari lembaga ini tidak terwujud sesuai yang diharapkan, bahkan dapat dikatakan sangat minim sekali. Para pengurus LPM sangat jarang ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan program pembangunan desa seperti pada kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) LPM itu dibentuk di desa adalah untuk mengemban fungsi antara lain adalah sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.
 3. Informan “Ketua BPD Desa Salibabu” : (1) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di desa untuk penyusunan dan penetapan RPJMD dan RKPD itu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun harus juga mengikutsertakan masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan desa terutama LPM yang merupakan mitra pemerintah desa. Secara formal LPM ikutserta dalam pengambilan keputusan rancangan RPJMD dan RKPD, karena ketua LPM merupakan sekretaris tim penyusunan RPJMD dan RKPD. (2) Sesuai amanat undang-undang, LPM juga bertugas dan berfungsi membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif (3) LPM juga bertugas/berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; namun sejauh ini kami melihat LPM di Desa Salibabu masih kurang dalam menjalankan tugas/fungsi tersebut, karena LPM tidak banyak berperan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
 4. Informan “Anggota BPD” : (1) Kami melihat pada setiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk penyusunan/pembahasan rancangan RPJMD dan RKPD Desa Salibabu, LPM tidak banyak berperan aktif karena banyak pengurus LPM tidak aktif lagi melaksanakan tugas; yang terlihat ikut serta secara aktif hanya ketua LPM. Pengurus LPM yang ikut dalam pengambilan keputusan rancangan RPJMD dan RKPD hanya ketuanya saja karena ia berkedudukan sebagai sekretaris tim penyusunan RPJMD dan RKPD, sedangkan pengurus lainnya tidak berperan karena tidak aktif lagi sebagai pengurus LPM. (2) Secara organisasi, LPM di desa Salibabu berperan dalam kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun hanya dilakukan oleh

ketuanya saja, sedangkan pengurus/anggota lainnya tidak berperan. Pengurus LPM yang sering terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan di desa lebih banyak hanya ketuanya saja, sedangkan anggota lainnya kadang-kadang terlibat tapi lebih banyak tidak terlibat langsung. (3) Peranan LPM sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa belum banyak dilakukan oleh LPM di Desa Salibabu, karena para pengurus LPM banyak yang tidak lagi aktif; masyarakat juga tidak lagi menyalurkan aspirasi mereka melalui LPM, karena pengurus LPM tidak berperan; jika ada aspirasi masyarakat itu langsung disampaikan kepada pemerintah desa atau kepada pengurus BPD. 5 Informan “tokoh agama” : (1) Dari pengamatan kami pada beberapa tahun terakhir ini LPM periode berjalan ini kurang aktif di dalam pembangunan di desa Salibabu, karena banyak pengurus/anggotanya tidak aktif bertugas; kami lihat hanya ketuanya saja yang selalu ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa karena secara struktural ketua LPM itu merupakan salah satu tim dalam penyusunan rancangan RPJMD dan RKPD, sementara para pengurus lainnya jarang sekali hadir. (2) Menurut pendapat kami, LPM kepengurusan sekarang ini belum banyak berperan dalam membantu pemerintah desa Salibabu dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD karena para pengurusnya banyak tidak aktif menjalankan tugas. (3) Menurut pendapat kami, peran LPM sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan

- pelaksanaan pembangunan di desa belum diwujudkan atau dilakukan oleh LPM kepengurusan periode sekarang ini, karena LPM sepertinya sudah tidak berfungsi lagi di Desa Salibabu.
6. Informan “tokoh adat” : (1) LPM periode sekarang ini kami lihat tidak aktif menjalankan tugas dan fungsinya karena para pengurusnya sebagian besar tidak aktif bertugas dengan alasan tidak ada insentif. (2) Sesuai pengamatan kami selama ini LPM Desa Salibabu kurang sekali berperan dalam membantu pemerintah desa pada pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang sudah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa, karena pengurusannya sebagian besar tidak aktif bertugas; yang kami lihat sering bersama kepala desa dalam kegiatan pelaksanaan program pembangunan desa hanya ketua LPM. (3) Menurut pendapat kami peran LPM sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Salibabu hampir tidak ada, karena LPM yang ada sekarang ini tidak pernah berdiskusi atau berdialog dengan warga desa tentang pembangunan di desa.
 7. Informan “warga masyarakat desa” : (1) Kami tidak tahu apa LPM turut berperan aktif dalam pembahasan RPJMD Desa Salibabu; yang kami dengar bahwa hampir semua pengurus/anggota LPM periode sekarang tidak lagi aktif bertugas. (2) Secara kelembagaan atau organisasi, LPM Desa Salibabu kami lihat tidak lagi aktif berperan di desa, sehingga jelas tidak berperan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa; tetapi secara individu kami melihat ada beberapa pengurus terutama ketua LPM yang sering membantu pemerintah desa. (3) Kami belum pernah mendengar LPM

periode sekarang ini mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk menjangkau aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa; kami juga belum pernah mendengar pengurus/anggota LPM berinisiatif berdiskusi/berdialog dengan warga untuk mengetahui aspirasi mereka dalam pembangunan di desa.

8. Informan “warga masyarakat desa” : (1) Menurut pengamatan kami LPM Desa Salibabu periode sekarang ini kurang sekali berperan dalam pembahasan rancangan RPJMD dan RKPD karena para pengurus LPM tidak aktif mengikuti rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan pada setiap tahun. (2) Karena pengurus LPM banyak yang tidak aktif maka jelas mereka tidak berperan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. (3) LPM Desa Salibabu periode sekarang belum berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa karena LPM tidak berfungsi atau tidak aktif melaksanakan tugas; aspirasi masyarakat disampaikan langsung kepada aparat desa atau langsung kepada kepala desa.
9. Informan “Ketua LPM” : (1) Memang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, LPM diberi peranan penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKP-Desa) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa yaitu membantu pemerintah desa di dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Kami sendiri sebagai ketua LPM juga kurang maksimal berperan dalam penyusunan rancangan RPJM dan

RKPD. Pengurus LPM yang ada sekarang ini tidak mendapatkan honor atau tunjangan/insentif dan biaya operasional baik yang berasal/bersumber dari APBD Kabupaten maupun yang bersumber dari APB-Desa; karena itu para pengurus kecewa dan tidak mau lagi aktif bertugas. (2) Sesuai Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan PP.No.43 Tahun 2014, LPM juga diberi dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. Para pengurus LPM jarang sekali bahkan ada yang tidak pernah lagi terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan program pembangunan. (3) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, LPM juga berfungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Di Desa Salibabu sekarang ini fungsi LPM tersebut jarang sekali bahkan hampir tidak pernah dilakukan, karena para pengurusnya banyak yang tidak lagi aktif bertugas. Bila ada pengurus LPM yang ikut hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun mereka bersikap pasif dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Peranan dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa juga jarang sekali bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh LPM Desa Salibabu.

10. Informan “Pengurus/Anggota LPM” : (1) Secara kelembagaan/organisasi, LPM di Desa Salibabu merupakan salah satu unsur di dalam penyusunan RPJMD dan RKPD pada musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimana Ketua LPM sebagai sekretaris tim penyusun; namun karena para pengurus LPM periode sekarang ini tidak lagi aktif

bertugas, maka peranan LPM dalam pembahasan RPJMD dan RKPD tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan. Bagaimana kami pengurus LPM mau berperan aktif dalam pembahasan RPJMD dan RKPD, sedangkan kami tidak mendapat honor atau insentif/tunjangan dan biaya operasional. (2) LPM Desa Salibabu periode sekarang ini kurang sekali berperan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, karena walaupun secara kelembagaan/organisasi LPM itu masih ada, namun aktifitasnya hampir tidak ada lagi di desa. Secara organisasi, LPM Desa Salibabu hampir tidak pernah lagi terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan suatu program pembangunan desa yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa; akan tetapi secara pribadi sebagai anggota masyarakat ada juga pengurus LPM yang melibatkan diri langsung seperti dalam kegiatan gotong royong atau memberikan sumbangan material untuk mendukung pelaksanaan suatu program. (3) LPM Desa Salibabu yang ada sekarang ini tidak banyak berperan sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa karena LPM tidak lagi aktif dalam pembangunan desa.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang digambarkan di atas secara keseluruhan memberikan gambaran tentang peranan LPM dalam pembangunan desa dilihat dari tiga tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, yaitu : peranan dalam

perencanaan pembangunan desa, peranan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, dan peranan sebagai wadah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD) , pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah desa secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Meskipun ketua LPM merupakan salah satu tim penyusun RPJMD dan RKPD (sebagai sekretaris tim), namun yang bersangkutan dengan para pengurus lainnya tidak aktif di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas dan menyusun rancangan RPJMD dan RKPD. Alasan pengurus/anggota LPM tidak aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD) tersebut terutama adalah karena pengurus LPM tidak lagi mendapatkan honor atau tunjangan/insentif, dan tidak adanya biaya operasional pelaksanaan tugas. Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa LPM di Desa Salibabu sangat kurang berperan berperan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD).

Hasil penelitian di Desa Salibabu menunjukkan bahwa tugas dan fungsi LPM membantu pemerintah desa melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di desa ternyata tidak banyak atau kurang sekali dilakukan. Hasil penelitian tersebut juga dapat menunjukkan bahwa LPM Desa Salibabu kurang sekali berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

Peranan ketiga dari LPM yang diteliti adalah peranan sebagai wadah partisipasi

masyarakat desa dalam pembangunan desa. Berdasarkan penelitian, di Desa Salibabu fungsi LPM sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang sekali dilakukan. Pengurus LPM jarang sekali hadir dan tidak aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat disalurkan atau diperjuangkan oleh para pengurus LPM. Selain itu, LPM juga jarang sekali berperan melakukan upaya atau tindakan untuk mendorong atau menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa untuk mendukung atau menunjang terwujudnya pelaksanaan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa LPM Desa Salibabu sangat kurang sekali berperan dalam pembangunan desa, baik dalam perencanaan program, dalam kegiatan pelaksanaan program, dan juga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Ini artinya bahwa, tugas dan fungsi LPM yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tidak dapat diperankan dan diwujudkan dengan baik oleh LPM di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. LPM Desa Salibabu tidak dapat berperan dengan baik dalam pembangunan desa disebabkan karena para pengurus LPM tidak lagi aktif bertugas. Secara formal kepengurusan LPM lengkap, tetapi para pengurus tidak lagi mau aktif ikut serta dalam kegiatan pembangunan di desa, dengan alasan utama mereka tidak mendapat honor atau insentif serta biaya operasional pelaksanaan tugas. Menurut pengakuan pengurus LPM bahwa pemerintah desa tidak menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) untuk honor/insentif dan biaya operasional LPM. Tidak adanya tunjangan/insentif dan biaya

operasional sehingga para pengurus LPM tidak mau aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi LPM. Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa dana kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) bersumber dari : swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi; dan Bantuan pemerintah, pemerintah Propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (pasal 100), bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB-Desa paling banyak 30% digunakan untuk : penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif lembaga kemasyarakatan (LPM, rukun tetangga dan rukun keluarga. Pemerintah Kabupaten juga harus mengalokasikan dalam APBD untuk insentif LPM dan biaya kegiatan operasional LPM.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang peranan LPM dalam pembangunan desa di Desa Salibabu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di desa. LPM tidak aktif ikutserta dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).
2. LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. LPM tidak aktif terlibat langsung dalam kegiatan

pelaksanaan program-program pembangunan desa.

3. LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. LPM tidak aktif menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, serta tidak berperan aktif mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. LPM harus terus didorong agar ikut serta secara aktif membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Untuk itu, LPM harus diberi tunjangan atau insentif.
2. LPM harus terus didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan di desa, dengan memberikan biaya operasional.
3. LPM harus terus diberdayakan agar berperan aktif sebagai wadah penampung penyalur aspirasi, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk itu, LPM harus diberi peran yang proporsional dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pengambilan keputusan program-program pembangunan di desa.
4. Insentif dan biaya operasional LPM harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa pada setiap tahun anggaran. Biaya operasional LPM yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 harus diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Azam Awang, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani, 2002, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Beratha I. Nyoman, 2000, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bryant Coralie dan Louise White, terjemahan, 2002, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta, LP3ES.
- Dwipayana, A.A. Arie, dkk, 2003, *Pembaharuan Desa secara Partisipatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Marzuki Muhammad, 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT.RjaGrafindo Persada.
- Ohama, Y., 2000, *Kerangka Teoritis dan Metode-Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*, Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.
- Poerwadarminta, S., 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Syamsi Ibnu, 2002, *Pokok-Pokok Perencanaan, Pemrograman, dan Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sugiono, 2010, *Metodeologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Taliziduhu Ndraha, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara
- Thoha Miftah, 2006, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, Rajawali Press.

- Tjokrowinoto Moeljarto, 2000, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Tjokrowinoto Moeljarto, 2002, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelaja
- Juliantara, Dadang. 2004. *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Mikkelsen, Britha. 2006. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Widjaja, Prof. Drs. Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mahayana, Wayan. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*, e-Journal Ilmu Pemerintahan.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. edisi ketujuh. Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- Supriatna, Tjahya S.U. 2000. *Pembangunan-Pembangunan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Widjaja, HAW. 2014. *Oronomi Desa Merupakan OTonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirawan, 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyoto Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002*.

Sumber Lain (Dokumen) :

- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.